

**EKSISTENSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
TERHADAP PEMENUHAN HAK NARAPIDANA¹
Oleh : Anggia Tesalonika Kloer²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana hak-hak narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan bagaimana eksistensi Lembaga Pemasarakatan berkenaan dengan pemenuhan hak narapidana, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Hak-hak Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan diatur dalam Pasal 14 ayat (1), yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan perubahan-perubahannya, yang mencakup 13 (tiga belas) hak, di mana yang paling sering menjadi perdebatan yaitu hak remisi karena dalam peraturan pemerintah pelaksanaannya dibedakan antara Narapidana umum dan Narapidana tindak pidana 1) terorisme, 2) narkoba dan prekursor narkoba, 3) psikotropika, 4) korupsi, 5) kejahatan terhadap keamanan negara, 6) kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta 7) kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang memiliki persyaratan tambahan. 2. Eksistensi (keberadaan) Lembaga Pemasarakatan berkenaan dengan pemenuhan hak narapidana, yaitu keberadaan LAPAS itu antara lain untuk melaksanakan program pembinaan Narapidana, di mana sebagai suatu negara hukum (*Rechtsstaat*), petugas LAPAS dalam bertugas seharusnya bertindak memenuhi hak Narapidana yang sudah ditentukan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dalam kenyataan, selain telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pemenuhan hak Narapidana mempunyai manfaat praktis, yaitu menjadi solusi permasalahan kelebihan kapasitas LAPAS atau Rutan, serta penghematan dana, khususnya berkenaan dengan pemenuhan hak Narapidana berupa remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Tommy F. Sumakul, SH., MH; Tonny Rompis, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101486

Kata kunci: lembaga pemasarakatan; narapidana; hak narapidana;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KUHAP mengatur beberapa hal mengenai pelaksanaan putusan dalam Bab XIX: Pelaksanaan Putusan Pengadilan, dan dalam Bab XX: Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pengadilan. Hal-hal yang lebih terinci berkenaan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Di dalam undang-undang ini antara lain diatur mengenai apa yang menjadi hak Narapidana, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m. Berkenaan dengan pemenuhan hak Narapidana, dalam kenyataan sering menjadi perdebatan apakah Narapidana layak memperoleh hak sebagai seorang Narapidana yang jelas telah melakukan kesalahan yang berakibat merugikan bagi Negara, masyarakat, dan atau perorangan. Salah satu di antara hak Narapidana yang sering dibicarakan yaitu hak remisi, termasuk perbedaan syarat untuk memperoleh remisi antara Narapidana umum dan Narapidana tindak pidana terorisme dan korupsi yang memiliki persyaratan tambahan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak-hak narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan?
2. Bagaimana eksistensi Lembaga Pemasarakatan berkenaan dengan pemenuhan hak narapidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Hak-hak Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) (Pasal 1 angka 7). Status Terpidana berubah menjadi Narapidana setelah Terpidana di didaftar di

LAPAS untuk menjalani pidananya (Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Selama berada di LAPAS, Terpidana mempunyai sejumlah hak dan kewajiban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menempatkan hak Narapidana dalam Pasal 14 ayat (1) di mana ditentukan bahwa Narapidana berhak:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ini telah dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan selanjutnya telah dilakukan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Hak-hak Narapidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan perubahan-perubahannya, dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya (Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 memberi keterangan terhadap hak Narapidana huruf a sampai dengan huruf d bahwa, hak ini dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai Narapidana, dengan demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dalam Pasal 2 ayat (1) memberi penegasan bahwa, "Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya".³ Mengenai tempat pelaksanaan ibadah, menurut Pasal 2 ayat (2) peraturan pemerintah, ibadah dilaksanakan di dalam LAPAS atau di luar LAPAS, sesuai dengan program pembinaan. Mengenai petugas pemberi pendidikan dan bimbingan keagamaan, dalam Pasal 3 ayat (1) peraturan pemerintah ditentukan bahwa pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan; selanjutnya menurut Pasal 3 ayat (3), Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan.

2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani (Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 memberi keterangan terhadap hak Narapidana huruf a sampai dengan huruf d bahwa, hak ini dilaksanakan dengan memperhatikan status yang

³ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846).

bersangkutan sebagai Narapidana, dengan demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan.

Tentang perawatan rohani, dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dikatakan bahwa, perawatan rohani diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti; di mana dalam bagian penjelasan diberi keterangan bahwa, yang dimaksud dengan "pendidikan budi pekerti" adalah meliputi sopan santun atau tata krama dalam pergaulan hidup sehari-hari.

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran (Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

Hak mendapat pendidikan dan pengajaran juga berlaku penjelasan pasal bahwa hak Narapidana huruf a sampai dengan huruf d bahwa, hak ini dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai Narapidana, dengan demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dalam Pasal 10 ayat (1) menentukan bahwa, pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya menurut ayat (2), Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak (Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

Tentang pelayanan kesehatan, Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS (Pasal 15 ayat 1), kecuali dalam hal dokter itu berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan (Psal 16 ayat 1).

Dalam hal penderita memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di

rumah sakit umum Pemerintah di luar LAPAS (Pasal 17 ayat 1). Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit harus mendapat izin tertulis dari Kepala LAPAS (Pasal 17 ayat 2). Penderita yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh Petugas LAPAS dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian (Pasal 17 ayat 3).

5. Menyampaikan keluhan (Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

Menurut penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang dimaksud dengan "menyampaikan keluhan" adalah apabila terhadap Narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses pembinaan, yang dilakukan oleh aparat LAPAS atau sesama penghuni LAPAS, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada Kepala LAPAS.

6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang (Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik (Pasal 27 ayat 1); dan setiap LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (Pasal 28 ayat 2). Selanjutnya, menurut Pasal 28 ayat (1), setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar LAPAS, harus mendapat izin dari Kepala LAPAS.

Tetapi, Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi (Pasal 28 ayat 3).

7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan (Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dalam Pasal 29 menentukan bahwa setiap

Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi (ayat 1); di mana besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 2). Upah atau premi tersebut harus dititipkan dan dicatat di LAPAS (ayat 3). Upah atau premi itu diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana (ayat 4).

8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya (Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dalam Pasal 30 menentukan bahwa, setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya (ayat 1), yang dalam penjelasan pasal diberi keterangan bahwa yang dimaksud dengan "orang tertentu lainnya" antara lain : handai taulan, rohaniwan.

Menurut C. Djisman Samosir, perlunya kunjungan sedemikian yaitu karena:

- a. menerima kunjungan keluarga
Kunjungan keluarga merupakan salah satu cara untuk memulihkan kepercayaan diri narapidana bahwa mereka juga adalah warga Negara yang masih harus dihormati. Andaikata para narapidana tidak bisa dikunjungi, akan sulit meyakinkan mereka sebagai bagiandari warga Negara.
- b. kunjungan penasehat hukum
Ada kemungkinan para narapidana itu masih mengupayakan proses banding atau kasasi mengenai kasus yang terkait dengan dirinya. Dalam hal seperti itulah kunjungan penasehat hukum diperlukan.
- c. kunjungan orang tertentu lainnya
Dengan adanya kunjungan orang tertentu lainnya, dimaksudkan untuk lebih meyakinkan dan membuka pikiran para narapidana bahwa mereka masih dihargai masyarakat selain keluarga mereka. Orang tertentu lainnya misalnya kunjungan mahasiswa dan kunjungan organisasi tertentu.⁴

⁴ C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 203.

9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) (Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

Salah satu hak narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yaitu tentang hak remisi. Sebelumnya, remisi hanya diberikan kepada narapidana saat ulang tahun Ratu Belanda berdasarkan *Gestichten Reglement (Staatsblad 1917 No.708)* jadi semacam hadiah, bukan hak. Kemudian di tahun 1950 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1950 remisi diberikan pada hari 17 Agustus yaitu hari raya kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pemberian remisi tidak hanya pada tanggal 17 Agustus, akan tetapi juga diberikan pada hari raya keagamaan yang paling besar menurut agama yang bersangkutan.⁵

Pengaturan pemberian remisi ini mendapat perubahan mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan peraturan-peraturan perubahannya sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dalam Pasal 34 menentukan bahwa:
 - (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.
 - (2) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan:
 - a. berbuat jasa kepada negara;
 - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
 - c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.
 - (3) Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Narapidana dan anak Pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak

⁵ *Ibid.*, hlm. 203, 204.

Warga Binaan Pemasyarakatan, merubah Pasal 34 sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
- (4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.⁶

Selain itu peraturan pemerintah ini juga menyisipkan Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (2) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Menteri.⁷

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, melakukan perubahan terhadap Pasal 34 sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.⁸

Terhadap Pasal 34A juga dilakukan perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara,

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632)

⁷ *Ibid.*

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359)

kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan bahwa ada pesyaratan tambahan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana 1) terorisme, 2) narkoba dan prekursor narkoba, 3) psikotropika, 4) korupsi, 5) kejahatan terhadap keamanan negara, 6) kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta 7) kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga (Pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

Pengertian asimilasi dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 di mana dikatakan bahwa, Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intra mural (di dalam LAPAS) dan secara ekstra mural (di luar LAPAS). Pembinaan secara ekstra mural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstra mural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, syarat asimilasi diatur dalam Pasal 37, tetapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, Pasal 37 dihapuskan sedangkan syarat asimilasi diatur dalam Pasal 36 yang telah diubah. Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dilakukan perubahan lagi terhadap Pasal 36 sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Asimilasi.
- (2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila

⁹ *Ibid.*

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik;
 - b. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.
- (3) Bagi Anak Negara dan Anak Sipil, Asimilasi diberikan setelah menjalani masa pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak 6 (enam) bulan pertama.
- (4) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Asimilasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berkelakuan baik; b. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan c. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- (5) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat.
- (7) Pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (8) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar ketentuan Asimilasi.¹⁰

Jadi, asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat, dapat dilakukan jika Narapidana telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana, di samping beberapa syarat lainnya.

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat (Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 memberi keterangan bahwa, yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengatur syarat pembebasan bersyarat dalam Pasal 43 ayat (2) yang menentukan bahwa pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

Syarat dalam Pasal 43 ayat (2) ini diubah oleh Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 sehingga Pasal 43 ayat (2) berbunyi bahwa pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Jadi, dengan Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 ditambahkan syarat bahwa Narapidana berkelakuan baik. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 syarat tersebut diubah lagi sehingga Pasal 43 ayat (2) berbunyi bahwa, pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat:

- a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;

¹⁰ *Ibid.*

- c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Jadi, ditambahkan syarat bahwa Narapidana yang bersangkutan telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; serta masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

12. Mendapatkan cuti menjelang bebas (Pasal 14 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 memberi keterangan bahwa, Yang dimaksud dengan "cuti menjelang bebas" adalah cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.

Cuti menjelang bebas ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerinah Nomor 28 Tahun 2006 yang dalam Pasal 42A menentukan sebagai syarat pemberian curi menjelang bebas yaitu Setiap Narapidana dan Anak Negara dapat diberikan Cuti Menjelang Bebas apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan
- c. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

Tetapi, khususnya untuk Narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, syarat untuk diberikannya cuti menjelang bebas, menurut Pasal 43A ayat (3), yaitu:

- a. telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan

ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;

- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung dari tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan; dan
- d. telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Jadi, untuk Narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, ada ketambahan syarat telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Menurut apa yang ditentukan dalam Pasal 43A ayat (4), pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 14 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 memberi keterangan bahwa, yang dimaksud dengan "hak-hak lain" adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya. Hak-hal tersebut menuet Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, yaitu:

- 1) hak politik adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya (Pasal 51 ayat 2);
- 2) hak memilih adalah hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 51 ayat (3));
- 3) hak keperdataan lainnya, di mana menurut Pasal 52 ayat (1), hak keperdataan lainnya dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi :
 - a. surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya. Menurut penjelasan pasal, yang dimaksud dengan "surat" dalam peraturan ini termasuk surat kawat, paket, dan

barang-barang cetakan dan segala tulisan-tulisan serta barang-barang lain yang dapat digunakan untuk memberitakan apapun. Surat dimaksud tidak dapat langsung dikirim atau diterima oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melainkan harus lewat pemeriksaan atau pertimbangan petugas keamanan atau yang ditunjuk.

- b. izin keluar LAPAS dalam hal-hal luar biasa. Menueut penjelasan pasalnya, Yang dimaksud hal-hal luar biasa adalah yang sungguh-sungguh luar biasa sifatnya meliputi :
- meninggalnya/sakit keras ayah, ibu, anak, cucu, suami, istri, adik atau kakak kandung;
 - menjadi wali atas pernikahan anaknya;
 - membagi warisan.

Di antara 13 (tiga belas) hak tersebut yang paling sering menjadi perdebatan yaitu hak remisi karena dalam peraturan pemerintah pelaksanaannya dibedakan antara Narapidana umum dan Narapidana tindak pidana 1) terorisme, 2) narkoba dan prekursor narkoba, 3) psikotropika, 4) korupsi, 5) kejahatan terhadap keamanan negara, 6) kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta 7) kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang memiliki persyaratan tambahan. Persyaratan tambahan ini diadakan karena dipandang Narapidana beberapa tindak pidana tersebut memerlukan perhatian khusus.

B. Eksistensi Lembaga Pemasarakatan berkenaan dengan Pemenuhan Hak Narapidana

C.D. Samosir menguraikan tentang keberadaan lembaga pemasarakatan dihubungkan dengan hak-hak warga binaan dengan menulis antara lain sebagai berikut:

Keberadaan Lembaga Pemasarakatan itu antara lain untuk melaksanakan program pembinaan bagi warga binaan. Adapun yang dimaksud dengan warga binaan pemasarakatan adalah: narapidana dan anak didik pemasarakatan dank klien pemasarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang

menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasarakatan. ...

Lembaga Pemasarakatan yang bertugas melakukan pembinaan bagi warga binaan sudah barang tentu harus melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Para petugas lembaga pemasarakatan mempunyai hak dan kewajiban yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Demikian juga halnya dengan para warga binaan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.¹¹

Menurut kutipan sebelumnya, keberadaan LAPAS itu antara lain untuk melaksanakan program pembinaan bagi Warga Binaan Pemasarakatan, yang termasuk di antaranya Narapidana. Tugas tersebut sudah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karenanya dalam melaskanakan tugasnya maka petugas LAPAS memperhatikan hak dan kewajiban petugas LAPAS serta juga hak dan kewajiban Warga Binaan Pemasarakatan, termasuk di antaranya Narapidana.

Jadi, keberadaan LAPAS berkenaan dengan pemenuhan hak Narapidana, yaitu keberadaan LAPAS antara lain untuk melaksanakan program pembinaan bagi Narapidana, di mana dalam pelaksanaan itu seharusnya memperhatikan antara lain hak Narapidana. Ini karena hak Narapidana sudah secara tegas diatur dalam undang-undang, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor q12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Memperhatikan hak dan kewajiban petugas LAPAS serta hak dan kewajiban Narapidana merupakan konsekuensi dari Negara Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum.

Beberapa pengertian negara hukum menurut pendapat para ahli antara lain Wirjono Prodjodikoro memberi pengertian Negara hukum sebagai Negara di mana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada

¹¹ C. Djisman Samosir, *Op.cit.*, hlm. 201, 202.

peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Muhammad Yamin mendefinisikan negara hukum sebagai suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang dibentuk secara sah, sesuai dengan asas *the laws and not men shall govern*. Joeniarto memberi definisi Negara hukum sebagai Negara di mana tindakan penguasanya harus dibatasi oleh hukum yang berlaku.¹²

Beberapa definisi Negara hukum sebelumnya menunjukkan bahwa dalam suatu Negara hukum para petugas seharusnya melaksanakan tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum. Jadi, petugas seharusnya menghormati antara lain hak warga masyarakat, termasuk petugas LAPAS menghormati hak Narapidana dan memenuhi apa yang menjadi hak Narapidana.

Pemenuhan hak Narapidana, selain merupakan pelaksanaan ketentuan undang-undang juga mempunyai manfaat praktis. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Utami, dalam suatu wawancara yang dimuat dalam media internet tanggal 28 Desember 2018, diberitakan sebagai berikut:

Dirjen Pas: Pemenuhan Hak Narapidana Selama 2018 Hemat Dana Rp400 M

Pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan (WBP) tak hanya menjadi solusi permasalahan kelebihan kapasitas lapas atau rutan. Menurut Dirjen Pemasyarakatan (Pas) Sri Puguh Utami menyebut pemenuhan hak WBP sepanjang 2018 menghemat anggaran negara Rp 400.012.399.500.

Hak-hak WBP yang dimaksud adalah remisi, pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), dan cuti menjelang bebas (CMB).

"Penghematan ini dihitung dari sisa hari tinggal setelah pemberian remisi, PB, CB, dan CMB dikalikan biaya makan masing-masing narapidana dan tahanan rata-rata per hari Rp 14.000 per orang," kata Sri Puguh dalam keterangan tertulis, Kamis (27/12/2018).

Sri Puguh menjabarkan pemberian remisi sepanjang 2018 berhasil menghemat

anggaran hingga Rp 157.022.239.500. Remisi yang diberikan meliputi remisi khusus (RK) Imlek, RK Nyepi, remisi sakit berkepanjangan (RSB), remisi lansia, RK Waisak, RK Idul Fitri, remisi umum, dan RK Natal.

"Selama tahun 2018, terdapat 35.704 WBP yang memperoleh PB dengan perkiraan sisa pidana yang harus dijalani selama satu tahun atau 360 hari per orang. Dari jumlah tersebut, pemberian PB mampu menghemat anggaran sebesar Rp 179.948.160.000," ujar Sri Puguh.

Selain itu, sebanyak 36.763 WBP menerima hak CB dengan perkiraan sisa pidana yang harus dijalani selama 4 bulan atau 120 hari per orang. Pemberian CB menghemat anggaran hingga Rp 61.761.840.000.

"Sebanyak 1.016 WBP menerima hak CMB dengan sisa pidana selama 3 bulan atau 90 hari per orang. CMB memberikan penghematan sebesar Rp 1.280.160.000," terang Sri Puguh.¹³

Jadi, pemenuhan hak Narapidana, selain merupakan pelaksanaan ketentuan undang-undang di Indonesia sebagai suatu Negara hukum, juga mempunyai manfaat praktis, sebagaimana dalam data tahun 2018, yaitu:

1. Solusi (jalan keluar) permasalahan kelebihan kapasitas LAPAS atau Rutan (Rumah Tahanan Negara), khususnya berkenaan dengan pemenuhan hak Narapidana berupa remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas.
2. Selama tahun 2018 hemat dana sejumlah 400 milyar, khususnya berkenaan dengan pemenuhan hak Narapidana berupa remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas, sehingga ada penghematan biaya makan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak-hak Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 14

¹² Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 1.

¹³ Detik.com, "Dirjen Pas: Pemenuhan Hak Narapidana Selama 2018 Hemat Dana Rp400 M", <https://news.detik.com/berita/d-4361657/dirjen-pas-pemenuhan-hak-narapidana-selama-2018-hemat-dana-rp-400-m>, diakses tanggal 06/11/2010.

ayat (1), yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan perubahan-perubahannya, yang mencakup 13 (tiga belas) hak, di mana yang paling sering menjadi perdebatan yaitu hak remisi karena dalam peraturan pemerintah pelaksanaannya dibedakan antara Narapidana umum dan Narapidana tindak pidana 1) terorisme, 2) narkoba dan prekursor narkoba, 3) psikotropika, 4) korupsi, 5) kejahatan terhadap keamanan negara, 6) kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta 7) kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang memiliki persyaratan tambahan.

2. Eksistensi (keberadaan) Lembaga Pemasyarakatan berkenaan dengan pemenuhan hak narapidana, yaitu keberadaan LAPAS itu antara lain untuk melaksanakan program pembinaan Narapidana, di mana sebagai suatu negara hukum (*Rechtsstaat*), petugas LAPAS dalam bertugas seharusnya bertindak memenuhi hak Narapidana yang sudah ditentukan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dalam kenyataan, selain telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pemenuhan hak Narapidana mempunyai manfaat praktis, yaitu menjadi solusi permasalahan kelebihan kapasitas LAPAS atau Rutan, serta penghematan dana, khususnya berkenaan dengan pemenuhan hak Narapidana berupa remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas.

B. Saran

1. Persyaratan tambahan untuk Narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya ini, diperlukan karena Narapidana beberapa tindak pidana tersebut memerlukan perhatian khusus.
2. Pemenuhan hak Narapidana perlu tetap dilakukan karena selain sudah ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan, juga mempunyai manfaat praktis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bonger, W.A., *Pengantar tentang Kriminologi* terjemahan R.A. Koesnoen, cet.5, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Gunakaya, A.W., *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Armico. Bandung, 1988.
- Jonkers, J.E. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan tim penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Maramis, Frans, *Buku Ajar Kriminologi*, Unsrat Press, Manado, 2015
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty. Yogyakarta, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Samosir, C. Djisman, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zukfa, *Kriminologi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Sutherland, E.H. dan D.R. Cressey, *Principles of Criminology*, sixth ed., J.B. Lippincott Company, New York, 1960.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Sumber Internet:

Detik.com, "Dirjen Pas: Pemenuhan Hak Narapidana Selama 2018 Hemat Dana Rp400 M",

<https://news.detik.com/berita/d-4361657/dirjen-pas-pemenuhan-hak-narapidana-selama-2018-hemat-dana-rp-400-m>, diakses tanggal 06/11/2010.

Tri Jata Ayu Pramesti, "Ini Hak Tahanan dan Narapidana Yang Tak Boleh Ditelantarkan",

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt527139e23a0ca/ini-hak-tahanan-dan-narapidana-yang-tak-boleh-ditelantarkan/>, diakses tanggal 06/11/2019

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632)

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359)